**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG




Nomor: 1 1980 SERI: B

# PERATURAN DAERAH
# KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: IV Tahun 1979

Tentang:

# TATA CARA PEMBERIAN DAN RETRIBUSI AIR MINUM
# DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
# KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan senantiasa meningkat dan bertambah, yang berarti pula perlunya peningkatan pengelolaan dan sarana pengadaan air minum yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. Bahwa untuk tercapainya kelancaran serta ketertiban dalam pelayanan kepada konsumen air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah, dipandang perlu untuk meninjau

kembali ketentuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan terdahulu serta kemudian menetapkan Peraturan Daerah baru mengenai tata cara pemberian air minum dan sekaligus dimaksudkan pula sebagai landasan hukum bagi pengenaan retribusi air minum yang pemanfaatannya digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan Perusahaan Daerah sebagai usaha peningkatan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokol Pemerintahan Di Daerah;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XVII Tahun 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN RETRIBUSI AIR MINUM DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Bupati Kepala Daerah | : | ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung. |
| 3. | D P R D | : | ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 4. | Perusahaan Daerah | : | ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 5. | Direktur | : | ialah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 6. | Kepala Cabang | : | ialah Kepala Cabang Perusahaan Daerah untuk satu atau beberapa Wilayah Kecamatan tertentu. |
| 7. | Pengawas | : | ialah Petugas yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pemasangan pipa saluran air minum. |
| 8. | Pipa Dinas | : | ialah pipa yang menghubungkan Pipa Induk atau Pipa Cabang dengan Pipa Persil. |
| 9. | Pipa Persil | : | ialah pipa yang menghubungkan Pipa Dinas sampai rumah pemohon. |
| 10. | Meteran Air | : | ialah alat yang dipasang antara Pipa Dinas dan Pipa Persil untuk kepentingan perhitungan banyaknya pemakaian air. |
| 11. | Keran Kebakaran | : | ialah keran yang dipasang pada Pipa Induk atau Pipa Cabang yang dibuka apabila terjadi kebakaran. |
| 12. | Keran Umum | : | ialah keran pengambilan air untuk umum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah. |

## Pasal 2

Pemberian air ditujukan untuk keperluan:

a. Rumah Tangga
b. Perusahaan
c. Memadamkan Kebakaran
d. Kepentingan Sosial.

## B A B II

## TATA CARA PELAKSANAAN

### Pasal 3

(1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud mendapatkan air dari Perusahaan Daerah, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Cabang dengan tembusan Kepada Direktur Perusahaan Daerah.

(2) Setiap orang atau Badan yang telah menjadi langganan Perusahaan Daerah dan bermaksud untuk merubah, memperbaharui, memperbaiki Pipa Persil, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kepala Cabang berdasarkan persetujuan Direktur Perusahaan Daerah.

(3) Cara mengajukan permohonan menjadi pemakai/langganan, pengajuan izin seperti dimaksud dalam ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam rangkap 2 (dua) yang aslinya bermeterai Rp 25,– (dua puluh lima rupiah).

(4) Dengan mengajukan Surat permohonan tersebut dianggap bersedia untuk memenuhi serta tunduk pada syarat-syarat serta ketentuan peraturan yang berlaku.

### Pasal 4

Pemasangan, pembaharuan dan perubahan Pipa Dinas dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah dengan biaya dibebankan kepada pemohon/pemakai air yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi milik Perusahaan Daerah.

### Pasal 5

(1) Pemasangan, perubahan, pembaharuan dari Pipa Persil dapat dilaksanakan oleh pemborong yang terdaftar di Perusahaan Daerah atau oleh Perusahaan Daerah dengan biaya menjadi tanggungan pemohon/pemakai dan selanjutnya menjadi milik Perusahaan Daerah.

(2) Pemeliharaan Pipa Persil dan meteran air menjadi tanggung jawab pemakai.

(3) Apabila diketahui terdapat suatu kerusakan/kelainan pada Pipa Dinas yang terletak di pekarangan atau pada meteran air maka pemakai air yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam wajib memberitahukan hal tersebut kepada Kantor Cabang dan apabila tidak melaksanakannya dianggap sebagai kelalaian serta dibebankan untuk menanggung kerusakan tersebut.

## Pasal 6

(1) Meteran air merupakan milik Perusahaan Daerah dan dari setiap pemakai dipungut uang sewa bulanan yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(2) Pemasangan meteran dan perbaikan serta penyegelan meteran air dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah.

(3) Apabila segel pada meteran air rusak/putus maka pemakai air yang bersangkutan dikenakan pungutan biaya sebesar Rp 500,— (lima ratus rupiah) untuk kepentingan penyegelan kembali meteran air tersebut.

(4) Kepala Cabang dapat memberikan pembebasan dari pembayaran termaksud dalam ayat (3) pasal ini apabila kerusakan/putusnya segel meteran air tersebut dilaporkan oleh pemakai air sendiri dan menurut pertimbangan Kepala Cabang kerusakan itu bukan disengaja atau bukan untuk maksud yang tidak baik.

(5) Pemakai air yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membayar ongkos perbaikan meteran air yang rusak, kecuali apabila Kepala Cabang dapat menerima bukti bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.

## Pasal 7

(1) Pemberian air dari Perusahaan Daerah baru dilaksanakan setelah pemohon memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku dan melunasi uang jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

(2) Uang jaminan dikembalikan apabila yang bersangkutan berhenti sebagai pemakai air dari Perusahaan Daerah dengan cara menyerahkan kwitansi pembayaran uang jaminan dan kwitansi pemakaian air terakhir dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah dihentikannya pemakaian air, uang jaminan tersebut tidak diminta kembali berakibat menjadi milik Perusahaan Daerah.

(3) Untuk pemberian air kepada Instansi Pemerintah tidak dikenakan uang jaminan.

(4) Perusahaan Daerah tidak memberikan ganti rugi apabila di luar kemampuannya ternyata pemberian air kepada pemakai menjadi terhenti, terganggu kelancarannya dan atau menimbulkan kerusakan.

## Pasal 8

(1) Banyaknya pemakaian air setiap bulan ditetapkan berdasarkan petunjuk meteran air dan dicantumkan dalam kwitansi pembayaran yang tidak dapat dirubah lagi, kecuali apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan kwitansi, pemakai air yang bersangkutan memberitahukan kepada Direktur/Kepala Cabang bahwa meteran pengukur airnya rusak selama masa pencatatan yang diperlukan.

(2) Perusahaan Daerah dapat melakukan pengujian atau pemakai air yang bersangkutan dapat mengusulkan pelaksanaan pengujian terhadap alat meteran pengukur air yang dianggap tidak bekerja sebagaimana mestinya untuk kemudian diperbaiki atau diganti.

(3) Pengujian dilaksanakan di Perusahaan Daerah dan harus disaksikan oleh pemakai air yang bersangkutan atau wakilnya dan apabila ternyata meteran air menunjukkan penyimpangan lebih dari 5 % (lima persen) dari semestinya maka selisihnya diperhitungkan dengan rata-rata pemakaian air menurut petunjuk meteran selama 3 (tiga) bulan terakhir.
Apabila pemakaian air sejak permulaan pemasangan/pemberian air belum mencapai waktu 3 (tiga) bulan, maka banyaknya pemakaian air untuk waktu tersebut diputuskan oleh Kepala Cabang berdasarkan kelayakan.

(4) Setiap kali pemeriksaan pengujian yang dilaksanakan atas permintaan pemakai air, yang bersangkutan dikenakan pungutan sebesar Rp 300,— (tiga ratus rupiah) untuk ukuran $\phi$ ½ sampai dengan $\phi$ ¾ dan untuk ukuran $\phi$ 1 ke atas sebesar Rp 1.000,— (seribu rupiah) dan tidak dikenakan pungutan apabila ternyata meteran air menunjukkan penyimpangan lebih dari 5 %.

## Pasal 9

Apabila pemakai air bermaksud meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kepala Cabang dapat dipenuhi penghentian sambungan pemberian air selama waktu yang diminta dan untuk keperluan penutupan dan pemasangan kembali dikenakan pungutan masing-masing sebesar Rp 400,— (empat ratus rupiah).

## Pasal 10

(1) Penagihan pembayaran pemakaian air setiap bulan dilaksanakan dengan cara penggunaan kwitansi yang bentuknya ditetapkan Perusahaan Daerah.

(2) Apabila pada saat penagihan belum dapat dilaksanakan penyelesaian pembayaran, maka dengan cara sebaik-baiknya Petugas yang bersangkutan meninggalkan surat panggilan yang mencantumkan jumlah uang yang harus dibayar pada waktu tertentu di loket Kantor Cabang.

## Pasal 11

(1) Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan Direktur Perusahaan Daerah untuk membuat/membuka tempat-tempat pengambilan air minum bagi umum, dengan menggunakan alat pembagian air atau mobil tangki.

(2) Untuk kepentingan dimaksud dalam ketentuan ayat (1) pasal ini, masyarakat yang memanfaatkan pengambilan air minum tersebut dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi.

(3) Pemakai air dari keran kebakaran untuk keperluan pemadaman kebakaran tidak dipungut pembayaran apabila pemakaian itu diberitahukan kepada Kepala Cabang dalam waktu 24 jam setelah kebakaran selesai dipadamkan.

(4) Apabila terjadi kerusakan pada segel keran kebakaran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemakai air wajib membayar atas kerusakan tersebut sebesar Rp 10.000,— (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Penghentian pemberian air dilakukan Perusahaan Daerah apabila:

a. Ada permohonan tertulis untuk penghentian dari pemakai air yang bersangkutan.

b. Menurut hasil pemeriksaan ternyata Pipa Persil tidak terpelihara baik Pipa Dinas dan atau Pipa Persil dirubah tanpa seizin Kepala Cabang atau apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan tertulis dari Kepala Cabang tidak ditaati oleh pemakai air yang bersangkutan.

c. Pemakai air tidak memenuhi pelaksanaan pembayaran penggunaan air sebagaimana mestinya.

d. Meteran air rusak akibat kelalaian pemakai air.

(2) Pembukaan sambungan pemberian air kembali setelah terjadi penutupan akibat ketentuan ayat (1) point *a* dan *b* pasal ini, dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan memenuhi pembayaran sebesar Rp 500,— (lima ratus rupiah) langsung di loket Kantor Cabang.

Pasal 13

Untuk kepentingan Umum Bupati Kepala Daerah dapat memutuskan atau menghentikan pemberian air untuk sementara waktu terhadap seseorang atau beberapa pemakai air tertentu.

## B A B III

## BIAYA UANG JAMINAN SEWA METERAN AIR, PEMASANGAN DAN TARIP RETRIBUSI AIR

Pasal 14

Besarnya uang jaminan yang harus dibayar oleh pemakai air ialah dua kali dari perkiraan jumlah uang retribusi setiap bulan ditambah dengan dua kali nilai uang sewaan meteran air.

## Pasal 15

(1) Untuk pemakaian meteran air setiap bulan, dikenakan pungutan uang sewa dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| $\phi$ ½ " sebesar | Rp | 100,—/buah. |
| $\phi$ ¾ " sebesar | Rp | 150,—/buah. |
| $\phi$ 1 " sebesar | Rp | 300,—/buah. |
| $\phi$ 1½ " sebesar | Rp | 600,—/buah |
| $\phi$ 2 " sebesar | Rp | 1.200,—/buah |
| $\phi$ 3 " sebesar | Rp | 1.600,—/buah |
| $\phi$ 4 " sebesar | Rp | 2.000,—/buah |

(2) Untuk biaya pemeriksaan rencana pemasangan Instalasi pipa persil, dikenakan pungutan dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Bangunan rumah tinggal sebesar | Rp | 500,— |
| b. | Bangunan rumah tinggal bertingkat untuk setiap tingkatan sebesar | Rp | 1.000,— |
| c. | Asrama, Hotel, Pabrik sebesar | Rp | 5.000,— |
| d. | Bangunan lainnya sebesar | Rp | 3.000,— |

(3) Untuk biaya leges rekening dan balik nama, dikenakan pungutan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Rekening biasa sebesar | Rp | 100,— |
| b. | Rekening khusus sebesar | Rp | 300,— |
| c. | Balik nama sebesar | Rp | 1.000,— |

(4) Untuk pembinaan dan perizinan Instalatur dikenakan pungutan dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Golongan I sebesar | Rp | 5.000,— per tahun. |
| b. | Golongan II sebesar | Rp | 10.000,— per tahun. |

(5) Untuk biaya/ongkos kerja pemasangan pipa ukuran dari $\phi$ ½ sampai dengan $\phi$ 1 ditetapkan sebesar Rp 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah) per hari dalam perhitungan 1 hari pemasangan sepanjang 18 meter.

(6) Untuk biaya/ongkos kerja pemasangan pipa ukuran di atas $\phi$ 1 s/d $\phi$ 2 ditetapkan sebesar Rp 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah) per hari dalam perhitungan 1 hari kerja pemasangan sepanjang 12 meter.

## Pasal 16

(1) Retribusi pemakaian air ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tarip sebagai berikut:

| GOLONGAN | JENIS | TARIP TIAP $M^3$/BULAN |
|---|---|---|
| I. | RUMAH TINGGAL | |
| | a. Rumah tinggal s/d 7 jiwa | |
| | Pemakaian s/d 15 $M^3$ | Rp 15,— |
| | Pemakaian 16 s/d 30 $M^3$ | Rp 20,— |
| | Pemakaian di atas 30 $M^3$ | Rp 25,— |
| | b. Rumah Tinggal di atas 7 jiwa | |
| | Pemakaian s/d 20 $M^3$ | Rp 15,— |
| | Pemakaian 21 s/d 35 $M^3$ | Rp 20,— |
| | Pemakaian di atas 35 $M^3$ | Rp 25,— |
| | c. Sebagian dari Rumah Tinggal dipakai untuk usaha kecil: | |
| | Pemakaian s/d 15 $M^3$ | Rp 20,— |
| | Pemakaian 16 s/d 30 $M^3$ | Rp 30,— |
| | Pemakaian di atas 30 $M^3$ | Rp 50,— |
| II | INSTANSI PEMERINTAH/ASING | |
| | a. Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin. | Rp 25,— |
| | b. Kantor, Asrama, Pendidikan, Wisma | Rp 50,— |
| III. | PERUSAHAAN BUKAN INDUSTRI/ PABRIK | |
| | a. Toko, Restoran, Bioskop, Bank, Balai Pertemuan/Sidang | Rp 75,— |
| | b. Warung, Jongko, Kios | Rp 30,— |
| | c. Hotel, Motel, Perusahaan, Pariwisata | Rp 100,— |
| | d. Penginapan | Rp 75,— |
| | e. Rumah Sakit Swasta, Balai Pengobatan Swasta, Tempat Praktek Dokter, Tempat Praktek Bidan, Rumah Bersalin Swasta, Laboratorium Swasta, Apothek. | Rp 50,— |
| | f. Perusahaan lainnya | Rp 50,— |
| IV. | PERUSAHAAN INDUSTRI/PABRIK | Rp 150,— |

| GOLONGAN | JENIS | TARIP TIAP $M^3$/BULAN |
|---|---|---|
| V. | SOSIAL, PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN | |
| | a. Langgar | Rp 25,— (untuk pemakaian di atas 25 $M^3$) |
| | b. Mesjid | Rp 50,— (untuk pemakaian di atas 50 $M^3$) |
| | c. Gereja, Klenteng, Kuil | Rp 20,— (untuk pemakaian di atas 10 $M^3$) |
| | d. Panti Asuhan/Jompo/Yatim Piatu | Rp 20,— (untuk pemakaian di atas 30 $M^3$) |
| | c. Sekolah, Pesantren/Perguruan | Rp 20,— |
| VI. | AIR UNTUK MINUM | |
| | Keran Umum/Mobil Tangki | Rp 25,— |
| VIII. | SARANA OLAH RAGA | |
| | a. Kolam Renang | Rp 20,— |
| | b. Sarana Olah Raga lainnya | Rp 25,— |
| VIII. | ASRAMA, MESS, WISMA SWASTA | Rp 50,— |
| IX. | KERAN KEBAKARAN | |
| | Pemakaian air untuk pemadam kebakaran dari Keran Kebakaran | bebas. |

(2) Untuk kepentingan penyesuaian besarnya biaya sewaan meteran air, pemasangan dan tarip retribusi pemakaian air menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimum 100 % (seratus persen) dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## B A B IV

## KETERTIBAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

(1) Di tempat-tempat pengambilan air untuk minum dilarang untuk:

a. Mandi, cuci, mengotorkan bak penampung air.

b. 1. Diperdagangkan.

2. Menyiram tanaman/pekarangan/pemborosan.

3. Perusahaan.

c. Dipegang oleh orang yang berpenyakit kulit/tidak sehat.

(2) Penggunaan air dari keran kebakaran hanya untuk kepentingan pemadaman kebakaran.

(3) Dilarang membuka dan atau merusak segel yang dipasang pada meteran air memindahkan meteran air atau merubah keadaan penutup meteran/keran air.

### Pasal 18

(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap penggunaan air, setiap pemakai air yang telah menjadi langganan dari Perusahaan Daerah diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kembali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dengan cara pengisian formulir yang telah disediakan.

(2) Data yang diperoleh dari setiap pemakai air yang telah melakukan pendaftaran kembali tersebut, dipergunakan oleh Perusahaan Daerah untuk kepentingan penyesuaian dan atau perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan persyaratan yang menjadi kewajiban pemakai air yang bersangkutan.

### Pasal 19

Terhadap keputusan yang diambil oleh Direktur Perusahaan Daerah yang menyangkut kepentingan pemakai air, dapat dimintakan banding kepada Bupati Kepala Daerah serta Keputusan Bupati Kepala Daerah merupakan Keputusan terakhir dan mengikat.

## Pasal 20

Pengawasan serta pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Perusahaan Daerah.

## B A B V

## S A N G S I

## Pasal 21

Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

## B A B VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1959 tentang pemberian Air oleh Perusahaan Air Pipa Daerah Swatantra Tingkat II Bandung dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundang-kannya.

Bandung, 1 Maret 1979.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Wakil Ketua,

ttd.

I. SUYATNA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

R.H. LILY SUMANTRI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 24 September 1979, No. 5026/Ku.130-HUK/SK/1979.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 23 Oktober 1979 No. 1 Tahun 1980 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. DIHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003